



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Pajjaiang, Komp. Gedung Olahraga-Gedung Pemuda (GOR-GP) Sudiang
Website : <http://dispورا.sulsel.go.id> / email : dispورا.sulsel@yahoo.co.id
M A K A S S A R, 90242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 752 / 1884 / Dispورا / X / 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 249/I/TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencan Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis 2018-2023.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

KEPALA DINAS,


ANDI ARWIN AZIS, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19760105199911 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal.

**REVISI INDIKATOR KENERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Instansi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas inovasi dan karakter pemuda	1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan
		2. Persentase daya saing pemuda kader	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda kader yang difasilitasi}}{\text{Jumlah pemuda di provinsi}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan
2	Meningkatnya pembinaan atlet muda	3. Persentase atlet pelajar potensial	%	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	UPP Balai Pengembangan Atlet
		4. Jumlah prestasi olahraga	Medali	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Bidang Keolahragaan
3	Meningkatnya prestasi atlet di tingkat nasional	5. Jumlah atlet berprestasi	Atlet	Jumlah atlet yang memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.	Bidang Keolahragaan
		6. Persentase tenaga Keolahragaan bersertifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$	Bidang Keolahragaan

Makassar, 20 Oktober 2020
 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 Provinsi Sulawesi Selatan,



ANDI ARWIN AZIS, S.STP
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP. 19760105199911 1 001